



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR 09 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

Menimbang : a. Bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa merupakan kegiatan yang membutuhkan pemahaman dan/atau kemampuan terdiri dari perencanaan pengadaan, pelaksanaan pengadaan/pekerjaan dan pengendalian, penandatanganan kontrak/perjanjian, dan melaporkan serta menyerahkan hasil pekerjaan.;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Peresiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Peresiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan tidak terkait dengan tahun anggaran.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 08 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

TTD

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NO.	NAMA	PANGKAT GOLONGAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	KET
1.	PASCAL ZAINUDDIN 19860212 200902 1 005	PENATA Tkt.I, III/d	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 08 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

TTD

MUHAMMAD BARDIN LOULEMBAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

